



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 132 TAHUN 2001  
TENTANG  
DEWAN KETAHANAN PANGAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan tujuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.

## BAB I

### PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan dan Tugas

#### Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan.
- (2) Dewan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2

Dewan mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

- a. merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan nasional, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan;
- b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional.

Bagian ...

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

## Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dewan terdiri dari :

- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia
- b. Ketua Harian : Menteri Pertanian;
- c. Sekretaris  
merangkap anggota : Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.
- d. Anggota :
  1. Menteri Dalam Negeri;
  2. Menteri Pertahanan;
  3. Menteri Keuangan;
  4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  5. Menteri Kehutanan;
  6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  7. Menteri Perhubungan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  9. Menteri Kesehatan;
  10. Menteri Sosial;
  11. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  13. Kepala Badan Urusan Logistik;
  14. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan dapat mengundang Menteri atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan, dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan nasional.

Bagian ...

### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Departemen Pertanian.
- (3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 5

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja

#### Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB II ...

## BAB II

### DEWAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI

#### Pasal 7

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Propinsi sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Daerah Propinsi dapat membentuk Dewan Ketahanan Pangan Propinsi, yang diketuai oleh



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Gubernur.

- (2) Dewan Ketahanan Pangan Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:
  - a. merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan propinsi, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan;
  - b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan propinsi.

#### Pasal 8

Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Propinsi ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi.

### BAB III

#### DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 9

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mem-bentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, yang diketuai oleh Bupati/Walikota.

(2) Dewan ...

- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan Kabupaten/Kota, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan;
- b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 10

Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dewan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB V ...

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Propinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.
- (3) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua Harian.

### Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan dinyatakan tidak berlaku.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI